



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP  
RESIKO DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS  
BMT BINA UMAT MANDIRI TEGAL**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**SULUFI AMIN**  
**NIM. 2014116074**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2020**



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP  
RESIKO DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS  
BMT BINA UMAT MANDIRI TEGAL**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**SULUFI AMIN**  
**NIM. 2014116074**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2020**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulufi Amin

NIM : 2014116074

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP RESIKO DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS BMT BINA UMAT MANDIRI TEGAL**” adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuatkan dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiat, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 16 November 2020

Yang menyatakan;



**SULUFI AMIN**  
NIM. 2014116074



## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Triana Sofiani, S.H, M.H**  
Jl. KH. Mansyur Gg. 8 No. 5 Bendan Kregon  
Pekalongan Barat Kota Pekalongan

---

Lamp : 3 (tiga) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi a.n Sulufi Amin

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan  
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
di -

**Pekalongan**

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : **SULUFI AMIN**

NIM : **2014116074**

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH  
TERHADAP RESIKO DALAM PEMBIAYAAN  
MURABAHAH DI KSPPS BMT BINA UMAT  
MANDIRI TEGAL**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pekalongan, 16 November 2020  
Pembimbing



**Dr. Triana Sofiani, S.H, M.H.**  
NIP. 19680608 200003 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Faksimile (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan  
mengesahkan Skripsi Saudara/i :

Nama : Sulufi Amin  
NIM : 2014116074  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH  
TERHADAP RESIKO DALAM PEMBIAYAAN  
MURABAHAH DI KSPPS BMT BINA UMAT  
MANDIRI TEGAL

Yang telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2020 dan dinyatakan  
LULUS serta diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Triana Sofiani, S.H.,M.H.  
NIP. 197006081000032001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag.  
NIP. 196506211992031002

Penguji II

Teti Hadiati, M.H.I.  
NITK. 19801127201608D2007



Pekalongan, 26 Nopember 2020  
Disahkan oleh,  
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A.  
NIP. 197306222000031001

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Orang tua tercinta bapak Slamet dan ibu Umiyah

Seluruh keluarga, khususnya kakak-kakakku yang telah mendukung penuh

Seluruh guru-guru penulis yang telah memberikan ilmunya walau satu ayat

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan

Serta teman-teman semua.






## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”

(QS. Al Maidah: 1)





## ABSTRAK

**Sulufi Amin. 2020.** *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Resiko Dalam Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal.* Skripsi, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Pembimbing: Dr. Triana Sofiani, S.H.,M.H.

Kata kunci: **Perlindungan Hukum, Resiko, dan Pembiayaan Murabahah.**

Segala transaksi di dalam lembaga keuangan memiliki resiko, pembiayaan murabahah salah satu produk keuangan syariah yang cukup diminati. Pembiayaan murabahah berdasarkan pembagian resiko yang menjadi model teoritis perbankan syariah resiko terkait perjanjian, resiko terkait barang dan resiko terkait pembayaran. Terkait resiko di atas kedudukan nasabah menjadi hal yang kurang diperhatikan sehingga menjadi pihak yang dirugikan, perlindungan hukum terhadap resiko pembiayaan murabahah ini menjadi perhatian penting.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang terkena resiko dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal? Bagaimana implikasi hukum terhadap hak nasabah yang terkena resiko dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah yang terkena resiko dan untuk mengetahui implikasi hukum terhadap hak nasabah yang terkena resiko dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal.

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini meliputi: Data primer penelitian ini hasil observasi, hasil wawancara, dan hasil dokumentasi. Data sekunder penelitian ini buku, artikel, jurnal dan bahan literatur lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 macam yaitu perlindungan bersifat preventif bertujuan untuk mencegah sengketa dan perlindungan bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Serta Implikasi hukum terhadap hak nasabah yang ditimbulkan dari adanya ketentuan denda yang dikosongkan menyebabkan bertambahnya syarat atau aturan pada perjanjian pembiayaan murabahah, apabila dihubungkan dengan Pasal 18 ayat 1 huruf g Undang-Undang No. 8 tahun 1990 Tentang Perlindungan Konsumen akibat hukum yang ditimbulkan adalah batal demi hukum. Namun apabila ketentuan denda yang dikosongkan diperuntukkan sebagai dana sosial hal ini tidak melanggar ketentuan, sesuai dengan Fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Ketentuan Umum Nomor 5-6 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku rektor IAIN Pekalongan
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Dr. H. Muhammad Fateh, M.Ag selaku ketua jurusan dan bapak Tarmidzi, M.Si selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan
4. Bapak M. Izza M.Si selaku dosen wali yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan
5. Ibu Dr. Triana Sofiani S.H.,M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya walaupun beliau salah seorang dosen yang super sibuk, dan dengan kesabaran serta ketekunan dalam memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini
6. Segenap dosen Fakultas Syariah, atas ilmu yang telah diberikan
7. Karyawan TU Fakultas Syariah, yang telah memberikan pelayanan akademik dengan baik kepada penulis





8. Perpustakaan IAIN Pekalongan yang telah meminjamkan bukunya
9. KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal yang telah menerima penulisan untuk melaksanakan penelitian
10. Orang tua tercinta serta kakak semuanya, yang telah memberikan dukungan baik materil maupun immateril
11. Teman-teman HES angkatan 2016 yang bersama-sama berjuang satu angkatan satu jiwa
12. Keluarga kedua teman-teman kontrakan Keraton, yang ikut memberikan masukan-masukan kepada penulis, serta berjuang bersama, walu terkadang negara air menyerang (banjir rob)
13. Teman-teman KKN-DR angkatan 48 walaupun pelaksanaannya dalam masa pandemi saya sangat berterimakasih sudah mengenal kalian
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, atas segala bantuannya yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelesaian sekripsi ini

Saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga sekripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 16 November 2020

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUT</b> .....	I
<b>PERNYATAAN</b> .....	II
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	III
<b>PENGESAHAN</b> .....	IV
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	V
<b>MOTO</b> .....	VI
<b>ABSTRAK</b> .....	VII
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	VIII
<b>DAFTAR ISI</b> .....	X
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	XIII
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	XIV
<b>BAB I            PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori.....	17
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	26



## **BAB II            PERLINDUNGAN HUKUM DAN RESIKO PEMBIAYAAN**

### **MURABAHAH SERTA PERATURANNYA**

A. Perlindungan Hukum.....	29
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	31
2. Bentuk Perlindungan Hukum .....	31
B. Resiko Pembiayaan Murabahah .....	35
1. Pengertian Pembiayaan Murabahah .....	35
2. Resiko Pembiayaan Murabahah .....	40
C. Landasan Perlindungan Hukum Nasabah BMT .....	43
1. Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoprasian .....	43
2. Peraturan Menteri No 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi .....	45
3. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	47

## **BAB III            PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS**

### **BMT BINA UMAT MANDIRI TEGAL**

A. Profil BMT Bina Umat Mandiri Tegal.....	50
1. Sejarah Pendirian KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal .....	50
2. Visi dan Misi KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal .....	52



	3. Identitas KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal.....	52
	4. Struktur Organisasi KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal .....	54
	B. Produk di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal .....	57
	1. Produk Simpanan .....	57
	2. Produk Pembiayaan.....	60
	C. Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal.....	64
	1. Prosedur Pembiayaan Murabahah .....	64
	2. Data Pembiayaan Murabahah.....	68
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN NASABAH TERHADAP RESIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH</b>	
	A. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Resiko Dalam Pembiayaan Murabahah .....	69
	B. Implikasi Hukum Hak Nasabah jika ada resiko Dalam Pembiayaan Murabahah .....	76
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	80
	B. Saran.....	81

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Daftar Telaah Pustaka

Tabel 3.1. Data Pembiayaan Murabahah





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian

Lampiran 2. Akad Pembiayaan Murabahah

Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara

Lampiran 4. Brosur Pembiayaan





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan zaman khususnya perkembangan ekonomi di Indonesia ditandai dengan banyaknya lembaga keuangan makro maupun mikro yang tersebar keberbagai pelosok tanah air, rupanya belum mencapai kondisi yang ideal jika diamati secara teliti. Hal ini nampak dari banyaknya lembaga keuangan mikro yang hanya mengejar target pendapatan masing-masing, sehingga tujuan yang lebih besar sering terabaikan, khususnya dalam pengembangan ekonomi masyarakat bawah. Padahal, lembaga keuangan mikro mempunyai posisi strategis dalam pengembangan ekonomi masyarakat kelas bawah. Dalam kondisi yang demikian inilah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) muncul dan mencoba menawarkan solusi bagi masyarakat kelas bawah.<sup>1</sup>

Legalitas Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam sistem hukum di Indonesia dikenal dengan dua istilah yang berbeda, yaitu LKSM (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga keuangan Mikro, pada pasal 1 ayat (1) mendefinisikan LKM secara umum sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala

---

<sup>1</sup> Ahmad Sumiyanto, *Menuju Koperasi Modern (Panduan Untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Format Koperasi)*, (Yogyakarta: Debeta, 2008), hlm. 1

mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Dimana dalam pelaksanaannya bisa dijalankan secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi dikenal dengan istilah KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) yang dalam pasal 1 ayat (2) peraturan ini diartikan sebagai koperasi yang kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaannya sesuai dengan prinsip Syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf. Dari berbagai definisi yang dikemukakan, penyusun selanjutnya menggunakan definisi istilah BMT sebagai KSPPS dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M.UKM/XII/2017.<sup>2</sup>

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dengan bentuk jasa koperasi syariah sebagai lembaga keuangan yang diatur keberadaannya melalui undang-undang, KSPPS mempunyai usaha inti dan bergerak dalam kegiatan simpan pinjam. Mengumpulkan dana dari masyarakat berupa jasa simpan yang memberikan jasa pembiayaan dengan segmentasi khusus masyarakat pada skala usaha dan kebutuhan konsumsi klasifikasi menengah kecil. Berharap dengan resiko tertentu merupakan satu hal yang harus dihadapi, kesadaran

---

<sup>2</sup> Ahmad Nurbaihaqi Sufhan, *Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah BMT Berbadan Hukum Koperasi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 2



akan memahami resiko dengan baik sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mengoptimalkan prinsip ekonomi syariah.

Perlindungan terhadap nasabah/konsumen menjadi penting, mengingat perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.<sup>3</sup> Sementara dalam undang-undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Nasabah umumnya menggunakan akad *murabahah* (jual beli) dalam menyerap pembiayaan, 90% pembiayaan *murabahah* dilakukan pada lembaga keuangan syariah. *Murabahah* berasal dari kata *ar-ribhu* dalam bahasa arab yang artinya adalah, kelebihan dan tambahan keuntungan.<sup>4</sup> Sedangkan sebagai istilah definisi *murabahah* adalah sebagai jual beli barang pada harga asal, dengan tambahan keuntungan yang disepakati, sementara menurut DSN MUI *murabahah* sendiri mengandung arti sebagai menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan.<sup>5</sup>

Pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal merupakan pembiayaan yang cukup diminati para nasabah dari data

<sup>3</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan konsumen*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 21

<sup>4</sup> Tim Majalah Sharing, *Utang Versus Pembiayaan*, (Jakarta: Tribuwana Cahya Ananta, 2013), hlm. 46

<sup>5</sup> Dewan Syariah Nasional-MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta Pusat, 2000), hlm. 55



pembiayaan *murabahah* selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun disamping hal itu tidak terlepas akan resiko yang ditimbulkan. Akad pembiayaan *murabahah* terdapat klausul mengenai ketentuan 'iwad (denda) yang nominalnya belum ditentukan oleh pihak BMT Bina Umat Mandiri Tegal sebagai pelaku usaha atau dengan kata lain nominalnya masih berupa bagian kosong. Pelanggaran tersebut bisa berupa penerapan denda sepihak dan pelaku usaha juga bisa melepas tanggung jawabnya karena menganggap perjanjian tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak. Lepasnya tanggung jawab ini mengakibatkan resiko bagi nasabah karena tidak diperlukannya kembali dengan kata lain nasabah dalam perjanjian adalah pihak yang lemah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian tugas akhir dengan judul “**perlindungan hukum bagi nasabah terhadap resiko dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal**”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah terhadap resiko dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap hak nasabah jika ada resiko dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal?



### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah terhadap resiko dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum hak nasabah jika ada resiko dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi hukum ekonomi syariah pada umumnya dan khususnya bagi penelitian selanjutnya dalam bidang perlindungan hukum bagi nasabah pengguna jasa lembaga keuangan syariah terhadap resiko dalam pembiayaan murabahah.

#### **2. Manfaat Praktis**

- 1) Sebagai bahan masukan dan pengetahuan yang dapat memberikan informasi bagi semua kalangan dalam upaya meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang perlindungan hukum bagi nasabah.
- 2) Menjadi salah satu bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya untuk memperdalam substansi penelitian dengan melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda.

### E. Telaah Pustaka

Sudah cukup banyak studi yang dilakukan seputar lembaga koperasi syariah seperti BMT, baik pengelolaannya maupun penyalurannya. Namun, sepanjang ini terkait perlindungan hukum terhadap resiko dalam pembiayaan murabahah di BMT bina umat mandiri Tegal belum ada. Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan, ada beberapa karya ilmiah yang secara spesifik serumpun dengan judul yang diangkat penulis. Walaupun sama, namun masih terdapat perbedaan yang mendasar, seperti:

Tabel 1.1

Penelitian	Judul	Pendekatan Penelitian	Hasil	Perbedaan
1. Rommy Yudistira Lubis (2014)	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Ketentuan Kontrak pada Pembiayaan Syariah Bank Syariah Mandiri Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang	Penelitian ini menggunakan metode studi kasus deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Bank Syariah Mandiri menggunakan kontrak standar dalam akad pembiayaan adalah karena alasan untuk mempercepat fungsi pelayanan,	Penelitian yang dilakukan oleh Rommy Yudistira Lubis tentang perlindungan hukum nasabah dalam



	<p>Perlindungan Konsumen. (Praktik perbankan syariah yang lazim di Indonesia, termasuk juga pada Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan, pada umumnya akad atau perjanjian pembiayaan yang dipakai adalah akad standar atau akad baku yang klausul-klausulnya telah disusun sebelumnya oleh bank. Dengan demikian, nasabah sebagai pihak debitur hanya</p>		<p>meminimalisir biaya dalam pembuatan kontrak dengan menggunakan jasa seorang pengacara atau ahli hukum, serta tidak memerlukan waktu yang lama untuk melakukan negosiasi. Jadi kontrak baku muncul dengan latar belakang sosial, ekonomi dan praktis. Adanya kontrak baku karena dunia bisnis</p>	<p>ketentuan kontrak standar pada pembiayaan syariah bank mandiri ketentuan pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti terkait perlindungan hukum bagi</p>
--	---	--	---	--



	mempunyai pilihan antara menerima seluruh isi atau klausula dari akad tersebut atau tidak seluruhnya yang berakibat nasabah tidak akan menerima pembiayaan tersebut).		membutuhkannya a. <sup>6</sup>	nasabah terhadap resiko dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal.
2. Martha Noviadhitya (2010)	Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan. (Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan penelitian yang bersifat deskriptif	Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan tanah, bahwa perjanjian	Penelitian yang dilakukan oleh Martha Noviadhitya tentang Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Perjanjian

<sup>6</sup> Rommy Yudistira Lubis, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Ketentuan Kontrak Standar pada Pembiayaan Syariah Bank Syariah Mandiri Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, (USU Law Jurnal, Vol. II-No.1 2014)

	<p>kredit (resiko kredit), resiko yang timbul karena pergerakan pasar (resiko pasar), resiko karena bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo (resiko likuiditas), serta resiko karena adanya kelemahan aspek yuridis yang disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung (resiko hukum)</p>		<p>yang menimbulkan hubungan hukum utang-piutang ini dapat dibuat secara tertulis baik dalam bentuk akta di bawah tanggan maupun akta outentik, tergantung pada ketentuan hukum yang mengatur materi perjanjian itu.<sup>7</sup></p>	<p>Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti terkait tentang Perlindungan Hukum bagi Nasabah terhadap Resiko dalam Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri</p>
--	---	--	--	--

<sup>7</sup> Martha Noviaditya, *Skripsi*, Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan, (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2010)





				Tegal
3. Dicky Pradhana Wahyudinansyah (2013)	Perlindungan Hukum Nasabah Peminjam dalam Pembiayaan Murabahah. (Fokus yang perlu mendapatkan perhatian untuk perlindungan konsumen disektor jasa perbankan, penyebab utamanya adalah karena adanya kelemahan pada beberapa klausul perjanjian antara nasabah dengan bank, karena hubungan jasa-jasa tertentu bank menyediakan pula ketentuan-ketentuan	Penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif ( <i>legal research</i> ) dengan pendekatan perundang-undangan ( <i>statute approach</i> ), dan pendekatan konseptual ( <i>conceptual approach</i> )	Perlindungan hukum dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 belum secara lengkap dan detail mengatur tentang perlindungan hukum terhadap nasabah. Namun, pengaturan perlindungan hukum ini tercantum dalam beberapa peraturan hukum yang ada, yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan	Penelitian yang dilakukan oleh Dicky Pradhana Wahyudinansyah tentang Perlindungan Hukum Nasabah Peminjam dalam Pembiayaan Murabahah, hanya mengkaji tentang peraturan hukumnya saja tanpa ada keteranga tentang

	dan syarat-syarat umum yang berlakunya ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum tersebut adalah berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh nasabah atau berdasarkan perjanjian antara bank dengan nasabah).		Konsumen, Peraturan Bank Indonesia, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. <sup>8</sup>	resiko yang diteliti. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti Perlindungan Hukum bagi Nasabah terhadap Resiko dalam Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal
4. Alfin Hidayati (2013)	Perlindungan Nasabah Dalam Perjanjian	Penelitian ini menggunakan penelitian	Bahwa praktek akad pembiayaan mudharabah di	Penelitian yang dilakukan

<sup>8</sup> Dicky Pradhana Wahyudinansyah, *Perlindungan Hukum Nasabah Peminjam Dalam Pembiayaan Murabahah*, (Jember : Universitas jember (UNEJ) Fakultas Hukum, 2013)



	<p>Pembiayaan Akad Mudharabah di BMT Amanah Bangsri Jepara. (dalam perjanjian di sebuah lembaga keuangan syariah menggunakan perjanjian baku yang dilakukan sepihak yaitu yang menentukan isi pasalnya adalah pihak BMT saja sehingga tidak seimbang antara anggota BMT dengan calon anggota)</p>	<p>lapangan (<i>field research</i>) dengan menggunakan metode deskriptif analitis.</p>	<p>BMT Amanah Bangsri Jepara. Jika dilihat dalam perspektif teori akad dalam fiqh tergolong dari jenis akad musyarakah karena dilihat dari kegunaan modal, yaitu sebagai tambahan modal maka antara BMT dengan calon anggota sama-sama memiliki kontribusi dana/modal. Tapi jika keuntungan atau bagi hasil yang ditentukan dimuka oleh</p>	<p>Alfin Hidayati Perlindungan Nasabah dalam Perjanjian Pembiayaan Akad Mudharabah di BMT Amanah Bangsri Jepara, jenis akad yang diteliti jelas berbeda. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti Perlindungan Hukum bagi</p>
--	---	--	---	---





			<p>pihak BMT maka akad dalam BMT Amanah dikategorikan sebagai akad murabahah. Dalam perjanjian mudharabah di BMT belum ada kesetaraan hak dan kewajiban para pihak baik itu BMT ataupun calon anggota, tidak menanggungan pembayaran kepada nasabah saat telah jatuh tempo ataupun nasabah belum</p>	<p>Nasabah terhadap Resiko dalam Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal</p>
--	--	--	--	--

			bisa memberikan bagi hasilnya. <sup>9</sup>	
5. M. Sholah uddin (2004)	Resiko Pembiayaan Dalam Bank Syariah. (Semua aktivitas bisnis selalu berpotensi risiko dan <i>return</i> . Demikian pula perbankan syariah secara alamiah akan menghadapi peluang risiko dan <i>return</i> . Muhammad (2002) menyatakan bahwa jika dicermati mendalam, bank syariah merupakan bank yang sarat dengan risiko.	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan penelitian yang bersifat deskriptif	Bank syariah harus memiliki pengawasan dan manajemen risiko yang tangguh. Dengan ini, bank syariah dapat mendeteksi serta menghindari <i>mismanagement</i> maupun kegagalan sistem dan prosedur pada bank Syariah, Sampai ini belum ada kebijakan dari pemerintah atau regulasi dari	Penelitian yang dilakukan M. Sholahuddin Resiko Pembiayaan Dalam Bank Syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti terkait Perlindungan Hukum bagi Nasabah Terhadap Resiko dalam


<sup>9</sup> Alfin Hidayati, *Perlindungan Nasabah dalam Perjanjian Pembiayaan akad Mudharabah di BMT Amanah Bangsri Jepara*, (Semarang : IAIN Walisongo Semarang, 2013)





	<p>Karena aktivitasnya banyak berhubungan dengan produk-produk bank yang mengandung banyak risiko. Mulai dari risiko <i>asimetri informasi</i>, <i>moral hazard</i> sampai risiko akibat sistem).</p>		<p>Bank Indonesia yang mengatur tentang manajemen risiko pada perbankan syariah secara spesifik dan jelas, kecuali peraturan dari Bank Indonesia tentang manajemen risiko pada bank umum, Padahal risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah relatif lebih tinggi daripada perbankan konvensional seiring dengan inovasi produk dan kombinasi</p>	<p>Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal</p>
--	---	--	--	--

			akad transaksi dalam penyaluran dana perbankan syariah yang sangat variatif. <sup>10</sup>	
--	--	--	--	--



---

<sup>10</sup> M. Sholahuddin, *Resiko Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*, (Surakarta : fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Benefit, Vol. 8, No. 2, Desember 2004)



## F. Kerangka Teori

### 1. Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang dapat bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, hukum harus mampu mengintegrasikan sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.

Lembaga perbankan adalah suatu lembaga yang sangat tergantung kepada kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum



terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, dalam rangka untuk menghindari kemungkinan terjadinya kurangpercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, yang pada saat ini tengah gencar melakukan ekspansi untuk mencari dan menjaring nasabah, maka perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian sangat diperlukan.<sup>11</sup>

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu adalah sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank. Tidak dapat disangkal bahwa memang telah ada *political will* dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan dana.

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu :

- 1) Perlindungan hukum yang preventif

Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak

---

<sup>11</sup> Hermansyah, S.H., M.Hum. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2005), hlm. 144



pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

2) Perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) badan, yaitu:

a) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum

Dewasa ini dalam praktek telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada Peradilan Umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

b) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk



merubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.

c) Badan-badan khusus

Merupakan badan yang terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa. Badan-badan khusus tersebut antara lain adalah Kantor Urusan Perumahan, Pengadilan Kepegawaian, Badan Sensor Film, Panitia Urusan Piutang Negara, serta Peradilan Administrasi Negara.<sup>12</sup>

2. Resiko Dalam Pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan pembagian resiko yang diidentikkan dengan model teoritis perbankan Islam tidak tampak menjadi karakter utama praktek murabahah bank-bank Islam. Namun demikian, para pendukung bank syari'ah mengatakan bahwa dalam murabahah, faktor pembagian resiko tetap ada, yang itu menjadi alasan diambilnya laba, sampai nasabah memenuhi janji awal untuk membeli barang. Berikut ini adalah resiko-resiko yang terkait dalam murabahah sebagai berikut:<sup>13</sup>

a. Resiko yang terkait dengan barang

Entitas syariah membeli barang-barang yang diminta oleh nasabah murabahahnya dengan secara teoritis menanggung risiko kehilangan atau kerusakan pada barang-barang tersebut dari saat pembelian sampai diserahkan kepada nasabah. Dalam kontrak murabahah, entitas

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi tentang prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu , 1987), hlm. 2-5

<sup>13</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta : UUI Press, 2004), hlm. 104



syariah diwajibkan untuk menyerahkan barang kepada nasabah dalam kondisi yang baik. Bahkan, nasabah berhak menolak barang-barang yang rusak, yang kurang jumlahnya atau tidak sesuai dengan spesifikasinya. Entitas syariah, bagaimanapun juga, dalam prakteknya menghindari resiko-resiko tersebut dengan asuransi atau klausul kontrak, yang telah disusun sedemikian rupa sehingga membantu entitas syariah untuk menghindari segala resiko yang terkait dengan barang. Dengan demikian, segala resiko yang terkait dengan barang, yang secara teoritis harus ditanggung entitas, secara efektif telah dihindarkan.

b. Resiko yang terkait dengan nasabah

Janji nasabah murabahah untuk membeli barang yang dipesan dalam suatu transaksi murabahah, tidaklah mengikat. Oleh sebab itu, nasabah berhak menolak untuk membeli barang ketika entitas syariah menawarkan mereka dalam penjualan. Dalam prakteknya, resiko terhadap kemungkinan penolakan nasabah untuk membeli barang dapat dihindari dengan pembayaran di muka (sepertiga dari total harga) misalnya dengan jaminan, jaminan pihak ketiga, dan dengan klausul kontrak. Dengan demikian, semua resiko yang secara teoritis mungkin ada dalam kaitannya dengan penolakan nasabah untuk membeli barang, sebenarnya telah hilang dalam praktek entitas syariah.



c. Resiko yang terkait dengan pembayaran

Resiko tidak terbayar penuh atau sebagian dari uang muka, seperti yang dijadwalkan dalam kontrak, memang ada dalam pembiayaan murabahah. Entitas syariah menghindari resiko ini dengan adanya janji tertulis, jaminan, jaminan pihak ketiga dan klausul kontrak yang menyatakan bahwa semua hasil dari barang-barang murabahah yang dijual kepada pihak ketiga dengan tunai maupun kredit harus ditaruh di entitas sampai apa yang menjadi hak entitas dibayar kembali sepenuhnya. Jika tidak adanya pembayaran itu disebabkan oleh faktor di luar kemampuan nasabah, entitas syariah secara moral berkewajiban menjadwalkan ulang utang. Di pihak lain, jika nasabah memiliki kemampuan untuk membayar tepat waktu, tetapi ia tidak melakukannya, maka entitas syariah telah mengadopsi konsep “denda” untuk dijatuhkan kepada nasabah. Dengan demikian, entitas syariah secara efektif telah menghilangkan semua resiko dalam pelaksanaan murabahah.<sup>14</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan kualitatif yang menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang

<sup>14</sup> Anita Rahmawaty, *Ekonomi Syariah : Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, (1a Riba Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 1, No. 2, 2007), hlm. 196-197



diperoleh di lapangan yaitu tentang perlindungan hukum bagi nasabah terhadap resiko dalam pembiayaan murabahah.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama,<sup>15</sup> atau fakta langsung di lapangan baik dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara dengan pihak dan informan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Penulis menggunakan teknik *key person* karena penulis sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian. *Key person* disini adalah admin pembiayaan yang memproses, mengawasi, dan menindak lanjuti para nasabah pembiayaan.

### b. Data Sekunder

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau lembaga/badan pemerintahan yang untuk penegakannya diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara. Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi nasabah terhadap resiko dalam pembiayaan, meliputi berbagai peraturan.

---

<sup>15</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), hal. 30

- Peraturan Menteri Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Jadi bahan hukum sekunder adalah hasil kegiatan teoritis akademis yang mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislatif (atau praktik yudisial juga).<sup>16</sup> Termasuk bahan hukum sekunder antara lain buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Metode Wawancara

Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk

<sup>16</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, (Jakarta: ELSAN dan HUMA, 2002), hlm. 155



menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan.

Wawancara dalam penelitian ini yaitu:

- Manajer Cabang Tegal
- Manajer SDI

b. Dokumentasi

Dokumentasi atau studi dokumen ini adalah pencarian terhadap dokumen terkait objek penelitian, baik berupa catatan, transkrip, surat kabar dan lain sebagainya. Yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum skunder

4. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Menurut *Miles and Huberman* (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>17</sup>

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan

---

<sup>17</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16



mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.

c. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagai dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang jelas tentang Tugas Akhir ini, maka penelitian ini disusun berdasarkan sistematika berikut.

### **BAB I** PENDAHULUAN

Bab ini merupakan konsep penelitian yang akan dilakukan dengan cara mengungkapkan permasalahan penelitian. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka (kerangka teori dan penelitian sebelumnya yang relevan), metode penelitian, dan sistematika pembahasan.



## **BAB II** PERLINDUNGAN HUKUM DAN RESIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH SERTA PERATURANANNYA

Pada bab ini akan menjabarkan teori-teori tentang perlindungan hukum terhadap nasabah dan resiko-resiko dalam pembiayaan murabahah serta peraturan yang berkaitan.

## **BAB III** PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS BMT BINA UMAT MANDIRI TEGAL

Bab ini merupakan bagian mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal (latar belakang berdirinya KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal). Visi dan misi, struktur organisasi dan produk-produk yang ada di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal. Selanjutnya memaparkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai prosedur pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Bina Umat mandiri Tegal.

## **BAB IV** ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN NASABAH TERHADAP RESIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH

Dalam bab ini membahas tentang analisis perlindungan hukum nasabah serta implikasi hukumnya terhadap resiko dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal.



**BAB V** PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran sebagai bahan masukan serta memberikan inti dari uraian yang dijelaskan.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi nasabah itu sendiri secara garis besarnya terletak pada sebelum dan sesudah akad ditanda-tangani, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yakni:

*Pertama*, perlindungan hukum secara preventif calon nasabah dapat meminta pihak BMT agar menjelaskan klausul secara keseluruhan atau sebagian yang dianggap perlu oleh nasabah termasuk berkenaan dengan konsekuensi hukum atas akad perjanjian yang akan ditandatanganinya, Apabila calon nasabah merasa berkeberatan dengan ketentuan akad maka dimungkinkan calon nasabah untuk melakukan negosiasi, Apabila setuju untuk dilakukan perubahan, maka terhadap akad Pembiayaan Murabahah tersebut dilakukan berupa perbaikan, penggantian, penambahan atau menghapuskan hal-hal yang disepakati untuk itu, dan Apabila pernyataan keberatan tidak diterima atau disetujui maka nasabah dapat menolak untuk melanjutkan niatnya mengadakan hubungan hukum.

*Kedua*, upaya perlindungan hukum yang bersifat represif yaitu upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan dan penyelesaian, bagi nasabah yang mengalami resiko yang pertama diberikan

pendampingan, yang kedua penjadwalan kembali (*rescheduling*), yang ketiga persyaratan kembali (*resconditioning*), dan yang terakhir penataan ulang (*restructuring*).

2. Implikasi hukum hak nasabah jika ada resiko yang ditimbulkan dari adanya ketentuan denda yang dikosongkan menyebabkan bertambahnya syarat atau aturan pada perjanjian pembiayaan murabahah menjadi salah satu resiko dalam pembiayaan murabahah, sehingga apabila dihubungkan dengan Pasal 18 ayat 1 huruf g Undang-Undang No. 8 tahun 1990 Tentang Perlindungan Konsumen akibat hukum yang ditimbulkan adalah batal demi hukum. Ketentuan denda atau ganti rugi diperuntukkan sebagai dana sosial ataupun infaq, hal ini bila dihubungkan dengan Fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Ketentuan Umum Nomor 5-6 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran, dan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, maka dapat dideskripsikan bahwa penentuan nominal *ta'zir* (denda) dalam perjanjian pembiayaan murabahah di BMT Bina Umat Mandiri Tegal diperuntukkan sebagai dana infaq antara nasabah dan BMT tidak melanggar ketentuan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:



1. Pihak BMT Bina Umat Mandiri Tegal supaya memberikan penjelasan terhadap ketentuan seluruh isi perjanjian terlebih dahulu terhadap anggota atau nasabah sebelum perjanjian disetujui para pihak, sehingga tidak berpotensi akan timbulnya resiko dalam perjanjian.
2. Pihak anggota atau nasabah agar lebih memperhatikan akan resiko yang dapat saja timbul, serta memahami ketentuan-ketentuan perjanjian sehingga menciptakan perjanjian yang sehat tanpa ada yang saling dirugikan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Sumiyanto, Ahmad. 2008. *Menuju Koperasi Modern (Panduan Untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Format Koperasi)*, Yogyakarta: Debeta
- Nurbaihaqi Sufhan, Ahmad. 2019. *Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah BMT Berbadan Hukum Koperasi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan konsumen*, cet. Ke-1 Jakarta: Kencana
- Tim Majalah Sharing. 2013. *Utang Versus Pembiayaan*, Jakarta: Tribuwana Cahya Ananta
- Dewan Syariah Nasional-MUI. 2000. *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta Pusat
- Yudistira Lubis, Rommy. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Ketentuan Kontrak Standar pada Pembiayaan Syariah Bank Syariah Mandiri Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, (USU Law Jurnal, Vol. II-No.1
- Noviaditya, Martha. 2010. “*Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*” Surakarta : Universitas Sebelas Maret
- Wahyudinansyah, Dicky Pradhana. 2013. *Perlindungan Hukum Nasabah Peminjam Dalam Pembiayaan Murabahah*, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa : Universitas Jember





- Hidayati, Alfin. 2013. *Perlindungan Nasabah dalam Perjanjian Pembiayaan akad Mudharabah di BMT Amanah Bangsri Jepara*, Semarang : IAIN Walisongo Semarang
- Sholahuddin, M. 2004. *Resiko Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*, Surakarta: fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Benefit, Vol. 8, No. 2, Desember
- Hermansyah, S.H., M.Hum. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group
- M. Hadjon, Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu
- Muhammad, 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta : UUI Press
- Rahmawaty, Anita. 2007. *Ekonomi Syariah : Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, la Riba Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 1, No. 2
- Amiruddin, Asikin Zainal, 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, Jakarta: ELSAN dan HUMA
- Huberman, Milles. 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <https://kbbi.web.id/perlindungan>  
diakses pada tanggal 08 Juli 2020



- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press
- Kansil, CST. 1980. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1980
- Setiono, 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafik
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group
- Ghofur Anshori, Abdul. 2010. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Umar Hamdan dan Andi Wijaya. *Analisis Komparatif Resiko Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional dan BPR Syariah*, Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya, Vol. 4 No. 7. 2006
- Siwi Kusmiyati, Asmi Nur. *Risiko Akad dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta*, La\_Riba, Vol. I, No. 1, Juli 2007
- Djumhana, Muhammad. 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Adhitya Bakti
- Priyadi, Unggul dan Sutardi. 2018. *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: UII Press



Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU. No. 8 Tahun 1999 LN.

No. 42 Tahun 1999, TLN. No. 3821, Ps. 1 angka (2)

Ridwan, Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*,  
(Yogyakarta : UII Press

Supriyadi, Ahmad. 2013. *Analisis Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Terhadap  
Bank Syariah*, Iqtishadia, Vol. 6, No. 2 : STAIN Kudus

Mertokusumo, Sudikno. 1996. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* Yogyakarta: Liberty

Apeldoorn, Van. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita

WJS. Poerwadarminta. 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai  
Pustaka

Shofie, Yusuf. 2000. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen  
Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Sudaryatmo. 1999. *Hukum dan Advokasi konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Hermansyah. 2011. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana  
Prenada Media

Maryam, Siti. A.Md. 2020. *selaku Manajer Cabang Tegal*



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Sulufi Amin
2. Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 22 Mei 1998
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Alamat : Ds. Bojongsana RT 13 RW 05 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal

### B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Slamet Riyanto
2. Pekerjaan : Petani
3. Nama Ibu : Umiyah (alm)
4. Pekerjaan : -
5. Alamat : Ds. Bojongsana RT 13 RW 05 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal

### C. Riwayat Pendidikan penulis

1. MI Muhammadiyah (Tahun Lulus 2010)
2. SMP Daarul Ulil Albaab (Tahun Lulus 2013)
3. SMA Daarul Ulil Albaab (Tahun Lulus 2016)
4. IAIN Pekalongan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, angkatan 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain.pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : SULUFI AMIN  
NIM : 2014116074  
Fakultas/Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada

Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP RESIKO DALAM  
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS BMT BINA UMAT MANDIRI TEGAL”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, November 2020



SULUFI AMIN  
NIM. 2014116074

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.